PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/177-Disdik
Lampiran : **1 (satu) Lembar**

Tentang:

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 421/196-PNF TANGGAL 11 MEI 2011
TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS BARU
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA TRAMPIL
DESA SUKASARI KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

b. bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Trampil Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 4301);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420 / 17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
3. Surat Permohonan Izin Perubahan Struktur Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Bina Trampil" Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, tanggal 02 Maret 2015 Nomor: 13/Ket PKBM/III/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Bina Trampil" Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Penyelenggara diwajibkan untuk :

a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun;
b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau *pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat*;
c. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;

f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 13 April 2015

Kepala,

Dace Supriadi, SH.,MSi
NIP. 196301021986031017

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan) ;
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Kecamatan Rumpin;
4. Yth. Kepala Desa Sukasari;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/171-Bidit
Tanggal : 13-04-2015

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM BINA TRAMPIL

Nama	: **PKBM BINA TRAMPIL**
Alamat	: Jl. Raya Maloko Kp. Barengkok Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab	: 1. Camat Rumpin 2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan Rumpin
Pembina Teknis	: Penilik PLS
Ketua Penyelenggara	: **YOSEP LUKMAN FIRDAUS, SE**
Rumpun Pendidikan	: 1. Paket A Setara SD 2. Paket B Setara SMP 3. Paket C Setara SMA 4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) 5. Kelompok Belajar Usaha (KBU) 6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 7. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Dace Supriadi, SH.,MSi
NIP. 196301021986031017

SANDI SUWARDI, SH
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BINA TRAMPIL

Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-12-2010 (dua puluh delapan --------
Desember dua ribu sepuluh). ----------
Pukul: 12.10 (dua belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia -------
Bagian Barat (WIB). ----------
-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris--
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,------
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--------

1.-Wanita **YUNI PURNAMASARI**, lahir di Bogor, pada tanggal------
11-06-1987 (sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh------
tujuh), mahasiswi, bertempat tinggal di Kampung Barengkok,------
Rukun Tetangga (RT) 01, Rukun Warga (RW) 07, Desa Sukasari,--
Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor: 32.03.22.510687.03570 yang dikeluarkan oleh--
Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal 11-06-2013 (sebelas--
Juni duaribu tiga belas), ----------
Warga Negara Indonesia;----------

2.-Wanita **ASTRID MAYLIDA MIZAN**, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ----------
ratus sembilan puluh satu), Pelajar, bertempat tinggal di----------
Kampung Ciaul, Rukun Tetangga (RT) 04, Rukun Warga (RW) 06,
Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.03.22.530591.06256 yang-------

dikeluarkan oleh Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal ------
13-05-2014 (tiga belas Mei duaribu empat belas), ----------
Warga Negara Indonesia; ----------

-Para penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.----------

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini----------
menerangkan terlebih dahulu:----------

-bahwa para penghadap telah menyelenggarakan kegiatan----------
pembelajaran terhadap masyarakat sekitar, khususnya Pendidikan-----
Anak Usia Dini (PAUD), dengan menggunakan Nama "PAUD BINA--
TRAMPIL".----------

-bahwa penyelenggaraan kegiatan "PAUD BINA TRAMPIL"----------
tersebut telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana-
ternyata dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten---
Bogor Nomor: 421.1/182-Disdik/2010 tertanggal 14-12-2010 (empat-
belas Desember dua ribu sepuluh) tentang Izin Operasional----------
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD BINA TRAMPIL.

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap dengan-
ini bersama-sama menegaskan pendirian "PAUD BINA TRAMPIL",--
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta---------
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran-
Dasar"), sebagai berikut:----------

---------- **Nama Dan Tempat Kedudukan** ----------

---------- **Pasal 1.** ----------

Lembaga ini bernama : ----------

"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA TRAMPIL"------

MENGELOLA :
SK. IJIN OPRASIONAL NO. 421/196-PNF TGL. 28/12/2010
PKBM BINA TRAMPIL
SK KEMENHUMHAM RI NO : AHU-6928.AH.01.04.Tahun 2011
Alamat : Kp. Barengkok RT 01/07 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor 16350 Telp. 0251-2272056-0856 984 2983

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 004/SK/YYS-BINA TRAMPIL/II/2010

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BINA TRAMPIL RUMPIN – BOGOR
TAHUN 2010

Ketua Yayasan Bina Trampil Rumpin – Bogor :

Menimbang :
1. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk turut aktif dan kreatif membantu pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat dibidang pendidikan.
2. Turut serta dalam membentuk dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia tendensiyang berwawasan luas, cerdas beriman daan bertaqwa kepadaa Tuhan YME, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan modern dengan menjadi tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.

Mengingat :
1. AD/ART Yayasan Bina Trampil
2. Program umum Yayasan Bina Trampil
3. UU RI No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Memperhatikan :
1. Surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Binsos Tanggal 28 Juni 2000 tentang pembentukan PKBM di seluruh Jawa Barat
2. Surat edaran Bupati Nomor : 421.9/379/Sos Tanggal 30 Agustus 2000 perihal pembetukan PKBM di Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mendirikan PKBM Bina Trampil di Kampung Barengkok Rt 001/007 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
2. Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan program pendidikan non-formal dan formal serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah, lembaga, Instansi dan Mitra PNF yang terkait
3. Keputusan ini dimulai pada tanggal ditetapkan dan akan di adakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 04 Februari 2010
Ketua Yayasan Bina Trampil

Drs. Asep Suhara.,MM.,M.Si

Tembusan :
1. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui UPT Kec. Rumpin kab. Bogor
2. Yth Camat Rumpin (Mohon Rekomendasi)
3. Yth Kepala Desa Sukasari (Mohon Rekomendasi)
4. Arsip

YAYASAN BINA TRAMPIL RUMPIN

MENGELOLA :

SK. IJIN OPRASIONAL NO. 421/196-PNF TGL. 28/12/2010

PKBM BINA TRAMPIL

SK KEMENHUMHAM RI NO : AHU-6928.AH.01.04.Tahun 2011

Alamat : Kp. Barengkok RT 01/07 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor 16350 Telp. 0251-2272056-0856 984 2983

SURAT KETERANGAN

No : 021/yys-Bina Trampil/VII/2011

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan Bina Trampil Kp. Barengkok Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, menerangkan :

Bahwa Tanah Wakap seluas ± 750 m2 benar tanah milik Yayasan Bina Trampil tidak dalam persengketaan (Sesuai nomor wakap terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barengkok, 8 Juli 2011

Ketua Yayasan Bina Trainpil

Drs. Asep Suhara.,MM.,M.Si

Tembusan :

1. Yth Camat Rumpin (Laporan)
2. Yth. Kepala Desa Sukasari (Laporan)
3. Arsip

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 0928.AH.01.04 Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Surat permohonan dari Notaris Sandi Sawardi, SH nomor 30/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang dimaksudkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BINA TRAMPIL RUMPIN
NPWP : 11.348.789.8-434.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2011 dan Akta Nomor 02 tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Sandi Sawardi, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

[signature]

AUR. KIKIR ARIWIBOWO, SH., MH.
NIP. 196[illegible]198810 1 001